



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Iskandar Muda Nomor 270 Telp. 061 – 4527110
M E D A N

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

Nomor : 800/096

TENTANG

PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2023

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengetahui kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Perlu dilakukan penilaian kinerja dengan indikator dan standar kinerja pelayanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada point a, perlu dilakukan pengumpulan data secara periodik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud point a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 3. Instruksi Presiden RI No. 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - 6. Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tentang Penilaian Kinerja dan Cara Pengumpulan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Kedua** : Penilaian kinerja seperti dimaksud pada diktum kesatu adalah menggunakan indikator kinerja sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

- Ketiga : Pengumpulan data untuk pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, oleh penanggung jawab program/ kegiatan ke penanggungjawab laporan evaluasi kinerja;
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 09 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**



BAGINDA P. SIREGAR, A.P., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740810 199403 1 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MEDAN

NOMOR : 800/96

TANGGAL : 09 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

Tujuan		Indikator		Target
1.	Mewujudkan Zona Integritas sebagai Kawasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Eilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);	A
		2)	Tercapainya sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan);	100%
		3)	Tercapainya Zona Integritas WBK dan WBBM dalam pelayanan Administrasi Kependudukan	100%
2.	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Terintegrasi, Transparan, Akuntabel dan Professional	1)	Perencanaan Berbasis Data	100 %
		2)	Integrasi Pelayanan Administrasi di Kelurahan	100 %
		3)	Ketersediaan Database Kependudukan	100 %
3.	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Sederhana, Mudah Cepat dan Pasti	1)	Ketersediaan Sistem Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Administrasi Kependudukan secara <i>Online</i> dan <i>Offline</i> ;	100 %
		2)	Sertifikat ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu)	100 %
		3)	Sertifikat ISO 27001:2013 (Sistem Keamanan)	100 %
4.	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan yang semakin Berkualitas	1)	Persentase Cakupan Kepemilikan KTP-EI	99,5 %
		2)	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga;	100 %
		3)	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran;	90 %
		4)	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kematian;	55 %
		5)	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan;	33,64 %
		6)	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian;	100 %
		7)	Persentase Cakupan Kepemilikan KIA;	100 %
		8)	Ketersediaan Anggaran/ Pembiayaan;	100 %
		9)	Tercapainya Perluasan Gedung;	100 %
		10)	Ketersediaan Tempat Parkir yang Memadai untuk Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	100 %

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 09 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**



BAGINDA P. SIREGAR, A.P.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740810 199403 1 002